QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pengaturan Pemakaian Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Kabupaten Bener Meriah serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Pemakaian Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Kabupaten Bener Meriah.

b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Kabupaten Bener Meriah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Qanun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang.....

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perungdang-undangan yang berlaku;
h. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka obserpasi, diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan;
i. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk obserpasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesahatan lainnya dengan menempati tempat tidur yang disediakan;

j. Pelayanan.....

j. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;

k. Jasa Visite adalah jasa yang diberikan oleh Dokter/ Dokter Spesialis yang melakukan visite sesuai dengan kelas rawat per hari perpasien;

l. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;

m. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat dengan Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;

n. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transpor lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;

o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

p. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas-puskesmas Keliling, Rumah Sakit umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

q. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

r. Surat Pendaftaran Ojek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

s. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang membentuk besarnya jumlah retribusi yang terutang;

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjunya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menetukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

u. Surat Keterapan Retribusi daerah Lebih Bayar yang yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB, adalah surat keputusan yang mencantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

v. Surat Taguhan Retribusi Daerah, yang selanjunya dapat disingkat dengan STRD, adalah surat untuk, melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

y. Penyidikan.....

y. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Bidan Desa dalam jam kerja serta RSUD.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu serta Pondok Bersalin (Polindes) dan Bidan Desa dalam Jam Kerja;

c. Pelayanan Kesehatan di RSUD;

d. Pelayanan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;

(2) Tidak termasuk objek Retribusi :

a. Pelayanan Pendaftaran;

b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,pondok bersalin desa dan bidan desa dalam jam kerja dan atau RSUD.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan jenis, kelompok, dan frekwensi pelayanan kesehatan.

BAB V.....

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BASARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan sruktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memepertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana,biaya operasional dan pemeliharaan.

(3) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan basarnya tarif restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan mesyarakat.

b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
   - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebahagian dari biaya penyelenggara pelayanan sesuai kemampuan masyarakat.
   - Perawatan sedang untuk membiayai separoh dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
   - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

c. Rawat Inap di RSUD.
   - Kelas III B adalah untuk membiayai 40 % (empat puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas.
   - Kelas III A adalah untuk membiayai 75 % (tujuh puluh lima persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
   - Kelas II adalah untuk membiayai 100 % (seratus persen) biaya penyediaan jasa rawat inap.
   - Kelas I adalah untuk membiayai 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari biayai penyediaan jasa rawat inap.
   - Kelas Utama adalah untuk membiayai 150 % (seratus lima puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa ditetapkan sebagai berikut :

I. RAWAT JALAN :

1) Tarif Rawat Jalan untuk setiap kali kunjungan pada Puskesmas-Pusekesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Negeri sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk setiap pasien, kecuali Keluarga Miskin (Gakin) yang menggunakan Kartu Sehat.disamakan.

2) Tarif.....

2) Tarif Pemeriksaan Kesehatan :

a. Bagi calon mempelai ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per calon mempelai;

b. Bagi Pelayan Hotel dan Restoran /rumah makan ditetapkan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per orang;

c. Surat keterangan Kesehatan untuk Pelajar sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) dan untuk umum lainnya ditetapkan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per orang.

3) Tarif untuk pasien pada Unit Gawat Darurat (P3K) dikenakan Rp.12.000.- (duabelas ribu) untuk setiap kali kunjungan, apabila ada pemeriksaan penunjang diagnitik, tidak medik dan terapi serta pelayanan rehabilitasi medik maka biaya sesuai dengan tarif yang berlaku.

4) Apabila ada pemeriksaan penunjang diagnostig, tindak medik dan terapi serta pelayanan rehabilitasi medik, maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)
1	2	3
1	Debridement Luka	5.000
2.	Minor surgeri ringan	8.000

2. Tindak Medik Ringan

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Tindik Daun telinga	1.500	1.500	-	1.000	4.000
2	Sunat/ Sirtransisi	25.000	25.000	-	10.000	60.000

3. Tarif pemeriksaan penunjang Diagnostik Pasien Rawat Jalan :

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Laboratorium Klinik					
	- Sederhana	3.500	3.500	-	3000	10.000
	- Sedang	4.000	4.000	-	2.000	10.000
	- Canggih	3.500	3.500	-	3.500	10.500
2	Laboratorium Patologi					
	- Sederhana	2.000	-	-	1.000	3.000
	- Sedang	4.500	-	-	1.500	6.000
	- Canggih	5.500	-	-	3.000	8.500

3. Radio.....

3	Radio Diognosa					
	- Sederhana	400	4.000	-	4.000	12.500
	- Sedang	6.500	6.000	-	6.000	17.500
	- Canggih	11.000	8.500	-	8.500	28.000
4	Diagnotik Elektronik					
	- Sederhana	4.000	3.000	-	1.000	8.500
	- Sedang	6.000	4.500	-	3.000	12.500
	- Canggih	7.000	5.000	-	3.000	15.000

4. Tarif Pemeriksaan Tes Kehamilan dan Golongan Darah

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Tes Kehamilan	5.000	3.000	-	2.000	10.000
2	Golongan Darah	2.000	2.000	-	1.000	5.000

5. Tarif Tindak Medik dan Terapi Pasien Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsultasi Spesialis	-	10.000	-	10.000	20.000
2	Tindakan Gigi					
	- Esestraksi/ satu gigi	1.500	2.000	-	1.000	4.500
	- Penambahan Satu Gigi	2.000	2.5000	-	1.500	6.000
	- Perawatan saraf gigi/set gigi	1.500	2.000	-	1.000	4.500
	- Scaling	2.500	2.000	-	1.000	5.500
	- Pencabutan Gigi Terpendam	2.500	7.500	-	2.000	12.000
3	Tindakan kecil :					
	- Luka Lecet	1.000	2.000	-	1.000	3.000
	- Luka dengan 1-5 heacting	1.500	5.500	-	-	5.000
	- Luka dengan 5-10 heacting + suntikan ATS	3.000	5.500	-	2.000	10.250
	- Insisi abses kecil	1.500	2.000	-	1.000	3.000
	- Insisi Abses Besar	2.500	5.000	-	2.500	10.000
	- Corpus alienum Kecil	1.500	2.000	-	2.500	5.000
	- Extierpasi corpus alienum dengan penyakit	2.500	5.000	-	2.500	10.000
	- Pemasangan Ciba	5.500	3.000	-	3.000	11.500

5. Tarif.....

6. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik Pasien Rawat Jalan :

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	PRM Sederhana	-	5.000	-	1.000	6.000
2	PRM Sedang	-	6.500	-	1.000	7.500

7. Pengujian Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Sertifikasi Internasional	-	7.500	-	2.500	10.000
2	Sertifikat dalam Negeri	-	5.000	-	2.500	7.500
3	Surat Keterangan					
	- Tidak terlibat Nakotik	-	5000	-	1.500	6.500
	- Surat Kelahiran	-	5.000	-	1.000	6.000
	- Surat Keterangan Kesehatan :					
	• Pelajar	-	1.000	-	1.500	2.500
	• Umum	-	5.000	-	5.000	10.000
	• Jiwa	-	1.000	-	1.000	2.000
	• Pemeriksaan Buta Warna	-	3.500	-	1.500	5.000
4	Pembuatan Visum et repertum Kecelakaan Penganiaan dan sejenisnya	35.000	5000	-	10.000	40.000

8. Pengurusan Jenajah

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Perawatan Jenazah	-	17.500	-	7.500	25.000
2	Keterangan sebab kematian (Visum et repertum) tanpa bedah mayat	-	50.000	-	10.000	60.000

9. Oksigen.....

10. Oksigen

Perhitungan pemakaian oksigen didasarkan pada jumlah oksigen yang terpakai (Kg/CMS) selama dirawat dengan perincian

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp)/Ltr
1	Unit Gawat darurat	10.000/Jam
2	Kelas III (Zaal)	10.000/Jam
3	Kelas II/I	10.000/Jam
4	Kelas Utama	10.000/Jam

11. Rekomendasi Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp)
1	Tempat-tempat Umum (TIU)	25.000
2	Tempat Pengolahan Makam (TPM)	
	a. Industri Keci/Rumah tangga	15.000
	b. Industri Menengah	25.000
	c. Industri Besar/Komersil	50.000
3	Tempat Pengelolaan Pestisida	30.000

II. RAWAT JALAN :

Tarif Rawat Inap pada Puskesmas ditetapkan sebesar Rp. 10.000/hari tidak termasuk biaya konsumsi dan biaya persalinan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Persalinan	50.000	130.000	-	170.000	350.000

1) Tarif Rawat Jalan untuk setiap kali kunjungan pada RSUD Redelong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pasien, kecuali untuk keluarga miskin (Gakin) dengan menggunakan kartu sehat.

2) Tarif Pemeriksaan Kesehatan

   a. Bagi Calon Mempelai ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Calon Mempelai.

   b. Bagi pelayanan Hotel dan Restoran/Rumah Makan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Orang.

   c. Surat Keterangan Kesehatan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang untuk umum dan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk pelajar dan siswa.

3) Tarif untuk pasien pada Unit Gawat Darurat (P3K) dikenakan sebesar 2X (dua Kali) dari tarif rawat jalan untuk setiap kali kunjungan, apabila ada pemeriksaan penunjang diagnostik, tindak medik dan trapi serta pelayanan rehabilitasi medik maka biaya sesuai dengan tarif yang berlaku.

4) Tarif semua pemeriksaan dan tidakan terhadap pasien rawat yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan dan tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.

5) Apabila ada pemeriksan penunjang diagnostik, tindak medik dan trapi serta pelayanan rehabilitasi medik, maka dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan.....

1. Pemeriksaan penunjang diagnostik untuk pasien rawat jalan

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Laboratorium Klinik					
	- Sederhana	15.000	500	0	500	2.500
	- Sedang	5.000	3.500	0	2.500	11.000
	- Canggih	9.000	5.000	1.000	5.000	20.000
2	Laboratorium Patologi					
	- Sederhana	2.000	500	0	500	3.000
	- Sedang	5.000	3.500	0	2.500	11.000
	- Canggih	6.000	4.000	1.000	5.000	16.000
3	Radio Diagnotik					
	- Sederhana	20.000	5.000	0	5.000	30.000
	- Sedang	25.000	7.500	2.500	7.500	42.500
	- Canggih	30.000	10.000	2.500	12.500	55.000
4	Dignostik Elektro Medik					
	- Sederhana	7.500	5.000	0	2.500	15.000
	- Sedang	10.000	6.000	1.000	5.000	22.000
	- Canggih	12.500	7.000	1.500	9.000	30.000

2. Pemeriksaan Test Kehamilan dari Golongan Darah

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Test kehamilan	5.000	2.500	0	2.500	10.000
2	Golongan darah	2.500	1.500	0	1.000	5.000

3. Tindakan Medik dan Terapi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsul Spesialis		20.000		2.000	22.000
2	Konsul Gigi		1.500		1.500	3.000
3	Tindakan Gigi					
	a. Ekstraksi/satu Gigi	2.500	3.500		2.000	8.000
	b. Penambahan Satu Gigi	3.000	4.000		1.500	8.500
	c. Perawatan Sraf Gigi/Set gigi	2.500	3.000		1.000	6.500
	d. Scalling					
	e. Pencabutan Gigi terpendam	3.000 7.500	4.000 10.000	1.000	2.000 6.500	9.000 25.000

4. Tindakan Kecil.....

4	Tindakan Kecil					
	- Luka Lecet	1.000	1.000		1.000	3.000
	- Luka dengan 1-5 heacting	4.000	3.000		3.000	40.000
	- Luka dengan 5-10 heacting + suntikan ATS	15.000	7.500	1.000	10.000	33.500
	- Insisi abses kecil	4.000	3.000	1.000	2.000	10.000
	- Insisi Abses besar	7.500	5.000	1.000	4.000	17.500
	- Extierpasi corpus alienum Kecil	6.000	5.000	1.000	3.000	15.000
	- Pemasangan Ciba	30.000	15.000	1.000	5.000	52.500
	- Sirkulasi Pria	12.500	12.500	2.500	10.000	40.000
	- Tindik/ pemasangan Subang	1.500	1.500	2.000	1.000	4.000

4. Rehabilitasi Medik Pasien rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	PRM Sederhana	5.000	4.000	-	1.000	10.000
2	PRM Sedang	7.500	5.000	1.000	1.500	15.000

Rawat Inap

1. Tarip Pasein Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas III B (Zaal)	4.000	1.500		1.000	6.500
2	Kelas III A (Zaal)	4.500	2.000		1.500	8.000
3	Kelas II	8.000	3.000	1.000	3.000	20.000
4	Kelas I	10.000	5.500	1.000	3.500	20.000
5	Kelas Utama	17.500	7.500	2.000	5.500	32.500

2. Jasa Visite

No	Jenis Pelayanan	Besar tarid (Rp)	
		Dr. Umum	Dr. Spesialis
1	2	3	4
1	Kelas III B (Zaal)	3.000	5.000
2	Kelas III A (Zaal)	3.500	5.000
3	Kelas II	5.000	6.500
4	Kelas I	6.000	9.000
5	Kelas Utama	6.500	11.000

3. Tarif Ambulan

No	Jarak Tempuh	Besar Tarif
1	2	3
1	0 Km-5 Km	25.000
2	di atas 5 Km	40.000
3	Ke Bireuen	450.000
4	Ke Banda Aceh	1.500.000
5	Ke Medan	2.000.000

KETERANGAN.....

KETERANGAN

1. Tarif rawat Inap di atas meliputi :
   a. Akomodasi dan jasa Konsultasi Medik;
   b. Biaya Perawatan Pasien termasuk obat-obatan yang tersedia di Rumah Sakit.
2. Tarif Rawat Inap Intensif untuk ICU, ICCU, UGD, dan Primatologi disamakan dengan Tarif rawat Inap kelas II;
3. Bila ada Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Terapi, Tindak Medik dan Radiologi Terapi, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Radiologi Terapi, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Perawatan Jenazah maka dibayar terpisah dari biaya Akomodasi.
4. Bila Pasien dirawat dikelas III (Zaal) yang menjadi tanggungjawab Dokter Ahli dikenakan jasa Konsultasi Medik kelas II diluar Biaya Akomodasi.

3. Perawatan Jenazah :

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Perawatan Jenazah	15.000	7.500		2.500	20.000
2	Keterangan Sebab kematian (Visum et repertum) tanpa Bedah Mayat	20.000	10.000		2.500	32.500

1. Tarif Penyimpanan Jenazah sementara disamakan dengan Tarif Rawat Inap Kelas III maksimum untuk tiga hari.
2. Tarif pelayanan Jenazah yang berasal dari luar Rumak sakit dikenakan biaya 50 % (lima puluh persen) dari tarif perawatan Jenazah.

3. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik untuk Pasien Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
A	Laboratorium Klinik					
	1. Kelas III B (Zaal)					
	- Sederahana	800	400		300	1.500
	- Sedang	5.000	4.000		3.000	12.000
	- Canggih	8.000	5.000		5.000	17.000
	2. Kelas III a (Zaal)					
	- Sederahana	1.500	500		500	2.500
	- Sedang	7.000	5.000		3.000	15.000
	- Canggih	9.000	6.000		5.000	20.000
	3. Kelas II					
	- Sederahana	2.000	1.000		1.000	4.000
	- Sedang	9.000	6.000		5.000	20.000
	- Canggih	11.000	7.000		6.000	24.000
	4. Kelas I					
	- Sederahana	3.000	1.500		1.500	6.000
	- Sedang	11.000	7.000		6.000	24.000
	- Canggih	13.000	8.000		7.000	28.000

- Kelas.....

	5. Kelas Utama					
	- Sederahana					
	- Sedang	3.500	2.000		2.000	7.500
	- Canggih	13.000	8.000		7.000	28.000
		15.000	9.000		8.000	32.000
B	Radiologi Diagnostik					
	1. Kelas III B (Zaal)					
	- Sederahana	20.000	5.000		5.000	30.000
	- Sedang	25.000	7.500	2.500	7.500	42.500
	- Canggih	30.000	10.000	2.500	12.500	55.000
	2. Kelas III a (Zaal)					
	- Sederahana	20.000	5.000		5.000	30.000
	- Sedang	25.000	7.500	2.500	7.500	42.500
	- Canggih	30.000	10.000	2.500	12.500	55.000
	3. Kelas II					
	- Sederahana	22.500	5.000	2.500	5.000	53.000
	- Sedang	27.500	9.000	3.500	7.500	47.500
	- Canggih	32.500	11.000	3.500	12.500	60.000
	4. Kelas I					
	- Sederahana	25.000	6.000	2.500	6.500	40.000
	- Sedang	30.000	10.000	4.000	11.000	55.000
	- Canggih	40.000	15.000	5.000	15.000	75.000
	5. Kelas Utama					
	- Sederahana	27.500	7.000	3.000	7.500	45.000
	- Sedang	32.500	11.000	5.000	11.500	60.000
	- Canggih	450.000	15.000	5.000	15.000	80.000
C	Diagnostik Elektro Medik					
	1. Kelas III B (Zaal)					
	- Sederahana	7.500	5.000		2.500	15.000
	- Sedang	10.000	6.000	1.000	5.000	22.000
	- Canggih	12.500	7.000	1.500	9.000	30.000
	2. Kelas III a (Zaal)					
	- Sederahana	8.500	6.000	1.000	3.500	18.000
	- Sedang	11.000	6.500	2.500	5.500	24.000
	- Canggih	13.500	7.000		10.000	32.000
	3. Kelas II					
	- Sederahana	9.500	6.500	2.000	4.000	20.000
	- Sedang	12.000	7.000	2.500	6.000	27.000
	- Canggih	14.500	7.500		11.000	35.500
	4. Kelas I					
	- Sederahana	10.000	7.000	3.000	5.000	22.000
	- Sedang	12.500	7.500	4.000	7.000	30.000
	- Canggih	15.000	8.000		12.000	39.000
	5. Kelas Utama					
	- Sederahana	11.500	7.500	3.000	6.000	24.000
	- Sedang	13.000	7.500	4.000	7.5000	31.000
	- Canggih	15.000	8.000		12.500	40.000

5. Pelayanan.....

5. Pelayanan Rehabilitasi Medik Pasien Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
A	PRM Sesederhana					
	1. Kelas III B (Zaal)	1.750	500		1.000	3.250
	2. Kelas III A (Zaal)	3.000	1.500		2.000	6.000
	3. Kelas II	4.000	2.000		3.000	8.000
	4. Kelas I	6.000	3.000		4.000	12.000
	5. Kelas Utama	8.000	6.000		3.000	20.000
B	PRM Sedang					
	1. Kelas III B (Zaal	2.000	1.000		1.000	4.000
	2. Kelas III A (Zaal)	4.000	2.000		2.000	8.000
	3. Kelas II	6.000	3.000		3.000	12.000
	4. Kelas I	7.000	4.000		4.000	15.000
	5. Kelas Utama	11.000	7.000		7.000	25.000

6. Tindakan Diagnotik Pasien rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Lumbal Punctie	7.500	15.000	2.500	5.000	40.000
2	Leural Tap	7.500	15.000	2.500	5.000	40.000
3	Mantax	6.000	5.000		1.500	12.500
4	Ammiouscopy	7.500	15.000	2.500	5.000	40.000
5	Hydrotubase	7.500	15.000	2.500	5.000	40.000
6	Punctie Cavum Douglas	10.000	20.000	5.000	5.000	50.000

7. Tindakan dan Tarpi Pasien Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Kecil					
	1. Kelas III B (Zaal)	7.000	8.000	5.000	5.000	25.000
	2. Kelas III A (Zaal)	11.000	15.000	8.000	8.500	42.500
	3. Kelas II	15.000	20.000	10.000	10.000	55.000
	4. Kelas I	20.000	20.000	14.000	13.500	67.500
	5. Kelas Utama	25.000	32.500	17.500	20.000	95.000
2	Perencanaan Sedak					
	1. Kelas III B (Zaal	45.000	45.000	15.000	15.000	120.000
	2. Kelas III A (Zaal)	55.000	55.000	32.500	32.500	175.000
	3. Kelas II	75.000	150.000	75.000	60.000	360.000
	4. Kelas I	90.000	180.000	80.000	65.000	415.000
	5. Kelas Utama	100.000	300.000	100.000	100.000	600.000
3	Perencanaan Besar					
	1. Kelas III B (Zaal	90.000	60.000	45.000	55.000	150.000
	2. Kelas III A (Zaal)	110.000	115.000	75.000	75.000	375.000
	3. Kelas II	125.000	200.000	105.000	120.000	550.000
	4. Kelas I	150.000	250.000	125.000	125.000	650.000
	5. Kelas Utama	200.000	300.000	150.000	150.000	800.000

Keterangan.....

Keterangan
1. Tarif tindak medik dan terapi rawat jalan berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif tindak medik yang sama dengan pasien rawat inap kelas II;
2. Tarif tindak medik dan terapi tindak terencana/akut ditambah biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tindak medik dan terapi terencana.

8. Tindakan pada Instansi Rawat Inap :

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasang Inpus	-	5.000		1.000	6.000
2	Pasang Kateter	-	10.000		1.000	11.000
3	Maag slang	-	15.000		1.000	16.000
4	Blue Light	6.000	10.000	2.000	2.000	20.000

9. Pengujian Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Setifikat Internasional		4.000		3.000	7.000
2	Sertifikat Dalam Negeri		3.000		2.000	5.000
3	Surat Keterangan tidak terlibat Narkotik	5.000	2.500		1.500	9.000
	- Surat Kelahiran	2.500	2.000		2.000	6.500
	- Surat Ketereangan Kesehatan					
	- Pelajar	1.000	1.500		1.000	3.500
	- Umum	1.000	3.000		2.000	6.000
	- Jiwa	1.000	3.500		2.500	7.000
	Pemeriksaan Buta Warna	1.500	2.500		2.000	6.000
4	Pembuatan Visum et repertum	3.000	5.000	500	1.000	9.500
5	kecelakaan penganiayaan dan sejenisnya kematian					25.000

Untuk pengujian Kesehatan Umum (General Chek Up) dihitung per kasus yakni penyakit dalam, mata THT, jiwa dan lain-lain sesuai dengan tarif masing-masing di atas.

10. Penggunaan Oksigen

Perhitungan pemakaian oksigen didasarkan pada jumlah oksigen yang terpakai (KG/CMS) selama dirawat, dengan perincian sebagai berikut

No	Jenis Pelayanan	Besar tarif per 1 (satu) Liter (Rp).
1	2	3
1	Kelas III B (Zaal	800
2	Kelas III A (Zaal)	850
3	Kelas II	900
4	Kelas I	1.000
5	Kelas Utama	1.200

Uang.....

Uang Pemakaian Oksigen tidak disetorkan ke Kas Daerah, tetapi dipungut oleh Bendaharaan Penerimaan RSU, dan dapat digunakan langsung oleh unit yang berwenang (Instansi Farmasi RSU)

11. Pelayanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)					KET
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dalam Kota	10.000	5.000		5.000	20.000	Per
2	Luar Kota	850	500		250	1.600	Km

Keterangan

a. Jasa Medis Pelayanan dipergunakan untuk :
   - Pengganti uang lelah sopir 50% (lima puluh persen)
   - Disetorkan kerekening Direktur RSU untuk biaya umum 50% (lima puluh persen)

b. Bahan Alat (bahan bakar) digunakan langsung oleh RSUD Bener Meriah;

c. Bila diperlukan jasa perawat pengantar biaya ditambah sebesar :
   - Jarak 0 s/d 100 Km sebesar 30.000
   - Jarak 101 s/d 210 Km sebesar 50.000
   - Jasa perawat pengantar jasa sopir dan bahan bakar dapat digunakan langsung oleh RSUD Bener Meriah.

12. Pelayanan Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas III B (Zaal	15.000	15.000	5.000	10.000	45.000
2	Kelas III A (Zaal)	25.000	25.000	5.000	10.000	65.000
3	Kelas II	35.000	35.000	5.000	10.000	85.000
4	Kelas I	45.000	45.000	5.000	10.000	105.000
5	Kelas Utama	60.000	60.000	10.000	20.000	150.000

Keterangan:

a. Tarif pelayanan persalinan di atas, dimaksudkan adalah tarif menolong persalinan normal tidak termasuk rawat inap;

b. Tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 25% (dua puluh lima persen) dari tarif rawat inap ibu untuk pasien kelas II, I dan kelas utama, sedangkan untuk pasien kelas III tidak dikenakan biaya rawat inap bayi baru lahir tersebut;

c. Tarif persalinan normal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, jika ditolong oleh tenaga sebagai berikut :
   - Ditolong oleh doktor ahli pungut biaya 2 (dua) kali lipat dari tarif;
   - Ditolong oleh direktur umum 1,5 (satu koma lima kali lipat dari tarif;
   - Ditolong oleh Bidan dipungut sama dengan tarif.

13. Pelayanan.....

13. Pelayanan Persalinan Pelayanan Persalinan dengan Penyulit Vagina (Ekstraksi Forces/Vacum)

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas III B (Zaal	45.000	40.000	5.000	10.000	100.000
2	Kelas III A (Zaal)	50.000	50.000	5.000	15.000	120.000
3	Kelas II	55.000	60.000	10.000	25.000	150.000
4	Kelas I	75.000	80.000	15.000	30.000	200.000
5	Kelas Utama	85.000	100.000	20.000	45.000	250.000

14. Pelayan Kuretase

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp.)				
		Bahan Alat	Jasa Pelayanan	JMA	JRS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas III B (Zaal	20.000	12.500	10.000	7.500	50.000
2	Kelas III A (Zaal)	20.000	20.000	10.000	10.000	60.000
3	Kelas II	30.000	30.000	15.000	20.000	95.000
4	Kelas I	35.000	40.000	20.000	25.000	120.000
5	Kelas Utama	50.000	60.000	25.000	30.000	165.000

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Pelayanan/Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Biaya Bahan	Jasa Sarana	Jasa Petugas	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
A	AIR BERSIH					
	1. Kimia					
	a. Besi (Fe)	Spectrofotometer	8.000	3.500	3.500	15.000
	b. Kesadahan	Spectrofotometer	8.000	3.500	3.500	15.000
	c. Mangan	Spectrofotometer	8.000	3.500	3.500	15.000
	d. Flourida	Spectrofotometer	8.000	3.500	3.500	15.000
	e. Nitrat	Spectrofotometer	8.000	3.500	3.500	15.000
	f. Nitrit	Spectrofotometer	8.000	3.500	3.500	15.000
	g. Sulfat	Spectrofotometer	8.000	3.500	3.500	15.000
	h. Ph	Pil Master	5.500	2.200	2.300	10.000
	i. Zat Organik	Titrasi	5.500	2.200	2.300	10.000
	j. Klorida	Titrasi	5.500	2.200	2.300	10.000
	2. Fisika					
	a. Warna	Spectrofotometer	8.000	3.500	3.500	15.000
	b. Kekeruhan	Tubidimetri	5.500	2.000	2.500	5.000
	c. Suhu	Turbidimetri	-	1.000	500	1.500
	d. Rasa	Organoteptik	-	-	1.500	1.500
	e. Bau	Organoteptik	-	-	1.500	1.500
	3. Bakteriologi					
	MPN Coliforn dan MPN Coli Tinja	Biakan Tb Ganda	17.500	7.500	15.000	40.000
B	Tanah					
	Telur Cacing	Mikroscopis	5.000	2.000	2.000	9.000
C	Tinja					
	Telur Cacing	Mikroscopis	5.000	2.000	2.000	9.000
D	Kimia Darah					
	1. Gula Darah	Spectrofotometer	5.000	2.500	3.500	11.000
	2. Total Cholesterol	Spectrofotometer	5.000	3.000	4.000	12.000
	3. Total Bilirubin	Spectrofotometer	6.500	3.000	4.000	13.500
	4. Total Plosein	Spectrofotometer	5.500	3.500	5.000	14.000
	5. Trigeliserida	Spectrofotometer	10.000	4.500	7.000	21.000
	6. SGOT	Spectrofotometer	8.500	4.000	5.000	17.000
	7. SGPT	Spectrofotometer	8.500	4.500	5.000	18.000
	8. Ureum	Spectrofotometer	5.500	3.500	5.000	14.000
	9. Kreatinin	Spectrofotometer	5.500	3.500	5.000	14.000
	10. Asam Urat	Spectrofotometer	10.000	4.500	7.000	21.000
	11. Kalsium Darah	Spectrofotometer	5.500	3.500	5.000	14.000

BAB.....

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

P a s a l 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 11

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap diajukan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai aval tindakan pelaksana penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TANGGAL MULAI BERLAKU RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.

BAB.....

BAB XII
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama memanfaatkan pelayanan kesehatan

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN ATAU SANKSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurungan dan kebebasan retribusi dan atau sanksi;

(2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;

(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan kebebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XVI
KETENTUAN P E N Y I D I K A N

Pasal 19

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang.....

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tetang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dangan tindak pidana dibidang retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.

i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Penerimaan retribusi dari komponen biaya bahan, jasa Rumah Sakit dan Puskesmas termasuk biaya rawat inap dan biaya Karcis Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Persalin Desa (Polindes) atau nama lain yang dipersamakan dan Bidan di Redelong disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;

(2) Penerimaan Retribusi dari Jasa Medik dan Jasa Medik Anastesis (KM &JMA) serta jasa Visite di setorkan seluruhnya kedalam suatu Rekening Rumah Sakit Umum di Bank BPD;

(3) Penerimaan Retribusi dari Karcis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) atau nama lain yang dipersamakan dan Bidan di Redelong di setorkan seluruhnya ke Kas Daerah, untuk kemudian dikembalikan sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per lembar karcis untuk Biaya Operasional;

(4) Biaya.....

(5) Biaya Operasional Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) atau nama lain yang dipersamakan dan Bifan Desa di Redelong sebagaimana dimaksud ayat (3) sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan kegiatan di dalam ataupun di luar gedung untuk pengadaan sarana dan prasarana administrasi, obat-obatan, alat medis lainnya dan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dipergunakan untuk kesejahteraaan pegawai.

Pasal 20

(1) Pengelolaan Penerimaan Jasa Medik dan Jasa Medik Anastesis sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut :
   a. Disetorkan ke Daerah sebesar 15 % (lima belas persen);
   b. Untuk Tenaga medik sebesar Rp. 45 % (empat puluh lima persen);
   c. Untuk tenaga para medik, non para medik, non perawat sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   d. Untuk baiaya umum sebesar 15% (lima belas persen)

(2) Penerimaan jasa Visite sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) diberikan 100% (seratus persen) kepada dokter/dokter spesialis yang melakukan Visite;

(3) Penerimaan Jasa Medik, Jasa Medik Anastesis dan Jasa Visite pada tindak medik dan terapi pasien rawat inap pada Rumah sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum.

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

(2) Tata Cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah atau Lembaga lain yang mempunyai fungsi mengelola keuangan Daerah merupakan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah.

BAB XIX
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) setelah disetorkan ke Kas Daerah sebagian dapat dikembalikan kepada Negara;
(2) Besar Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dana perimbangan keuangan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

BAB.....

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 25

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 27 JULI 2009 M
05 RAJAB 1430 H

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 28 JULI 2009 M
06 RAJAB 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR 55